

PENGUNAAN MAHABBAAH SEBAGAI PROSES MENUJU AKAD PERKAWINAN PERSPEKTIF KAIDAH AL-UMURU BI MAQASHIDIHA

Mufti Kamal

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah) Fakultas Syariah Universitas Al Qolam
Malang

Email: muftikamal@alqolam.ac.id

Keywords

The Love Magic, Marriage, Rule of Al-Umuru Bi Maqashidiha.

Mahabbah, Perkawinan, Kaidah Al-Umuru Bi Maqashidiha.

Abstract

The purpose of this study is to understand the love magic as a process towards a contract in terms of fiqh al-umuru bi maqashidiha rules. The researcher used the approach method and the type of normative qualitative research with the type of library research. The results of the study indicate that the law of using the love magic as a process towards a marriage contract is very diverse depending on the purpose or intention and the conditions behind it, and on the other hand must use the criteria of the love magic which is allowed by scholars. When addressed to fellow Muslims, the law can become sunnah with certain criteria, haram with certain criteria, and becomes permissible or the law is returned to the law of origin of marriage. Meanwhile, when its use is aimed at non-Muslims, it also has various laws. If the target group is ahl al-kitab, then it can be a sunnah, for example to preach Islam, sometimes it becomes makruh, for example, the goal is good, positive or not playing with the person being addressed, but at that time or condition it is feared that there will be slander, and sometimes it will also become unlawful. If it is addressed to other than ahl al-kitab, the use of the the love magic is still allowed, it's just that he is not allowed to marry first before the non-Muslim who is intended for the use of the the love magic sympathizes with embracing Islam.

Tujuan dalam penelitian ini adalah memahami penggunaan mahabbah sebagai proses menuju akad pernikahan ditinjau dari kaidah fiqh al-umuru bi maqashidiha. Peneliti menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kualitatif normatif dengan jenis penelitian pustaka "library research". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum penggunaan mahabbah sebagai proses menuju akad pernikahan sangat beragam. Hal ini tergantung dari tujuan dan kondisi yang melatar belakangnya. Di sisi lain, kriteria mahabbah yang digunakan hendaknya yang diperbolehkan oleh ulama. Ketika ditujukan kepada sesama muslim, maka hukumnya bisa menjadi sunnah dengan kriteria tertentu. Bisa juga menjadi haram jika terdapat kriteria tertentu atau hukumnya dikembalikan kepada hukum asal pernikahan. Sedangkan ketika penggunaannya ditujukan kepada non-muslim, maka mempunyai beragam hukum. Bila yang dituju golongan ahl al-kitab, maka menjadi sunnah, misalnya untuk dakwa Islam. Dapat juga menjadi makruh, bahkan haram. Bila ditujukan kepada selain ahl al-kitab, penggunaan mahabbah tersebut tetap diperbolehkan, hanya saja ia tidak diperbolehkan untuk menikahi terlebih dahulu sebelum orang non-muslim yang dituju dalam penggunaan mahabbah tersebut bersimpati untuk memeluk agama Islam tanpa paksaan.

1. PENDAHULUAN

Penggunaan berbagai macam mantra atau penggunaan terhadap kekuatan azimat “*wifiq*” sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, khususnya dalam suku pedalaman. Sebagian masyarakat Indonesia masih meyakini kekuatan mantra atau *wifiq* dapat berpengaruh pada nasib kehidupan mereka. Biasanya hal ini digunakan untuk pengobatan, pengasihan, kekebalan tubuh, penarik rezeki, *mahabbah* dan lain sebagainya. Penggunaan mantra atau *wifiq* bukan suatu yang baru dalam khazanah Islam, hal ini dapat dilihat dari realitas sahabat Nabi maupun dalam kitab-kitab hikmah. Sebagai contohnya adalah praktik pengobatan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dari kalangan sahabat Nabi, di mana ia dapat mengobati seorang kepala suku yang terkena sengatan ular dengan bacaan surah Al-Fatihah.¹

Perkawinan merupakan proses untuk membentuk suatu keluarga demi mewujudkan konsep *mawaddah, sakinah wa rahmah*. Sebagai manusia yang diberi akal untuk memilih dan memilah, hati yang mempunyai perasaan dan keprihatinan, dan ruh yang mampu menciptakan sebuah kasih sayang dan cinta. Hal ini mencerminkan bahwa untuk menuju sebuah akad pernikahan, manusia mempunyai banyak cara untuk menempuhnya.

Perkawinan yang dilakukan oleh sesama muslim, meskipun secara hukum telah dilegalkan, namun para ulama juga berkontribusi dalam membentuk hukum yang beragam. Konsekuensi hukum dari akad perkawinan tergantung pada kondisi dan situasi mempelai. Dalam hal ini, ulama fiqih mengklarifikasikan hukumnya secara bervariasi. Hukum perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria muslim dengan wanita non-muslim, menurut para ulama fikih bisa menjadi haram, makruh, mubah, bahkan sunnah. Namun, pernikahan yang dilakukan oleh wanita muslim dengan pria non-muslim, ulama klasik sepakat bahwa perkawinan yang dilakukannya tidak sah. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an yang dilakukan secara pendekatan tekstual. Di sisi lain mereka memberi argumen bahwa dalam Islam seorang laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga, maka tidak seharusnya bagi wanita muslim dipimpin oleh pria non-muslim.²

¹ Team Kodifikasi Bahtsul Masail Kautsat, *Santri Lirboyo Menjawab Majmu'ah Keputusan Bahtsul Masail*, (Lirboyo: Pustaka Gerbang Lama, 2013), 345.

² Abu Bakar Bin Sayyid Muhammad Syatha Al-Dimyathi, *Hasyiyah l'annah Al-Thalibin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2016), Juz. II, 338-339.; Ahlashuffah, Tim Kajian Ilmiah FKI Ahlashuffah 103, *Kamus Fiqh*, (Lirboyo Press, 2014), 399.

Keberadaan kaidah-kaidah fiqh dapat mempermudah pengetahuan seorang dalam menemukan sebuah hukum yang bervariasi, baik dalam waktu dan tempat yang berbeda terhadap kasus, keadaan, dan adat kebiasaan yang beragam. Untuk itu, keberadaan kaidah fikih dapat membantu menemukan sebuah hukum yang lebih moderat dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Di sisi lain, mengingat kaidah fiqh merupakan salah satu cabang keilmuan dalam Islam, dapat memberi solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dengan tetap berpegang kepada kemaslahatan.

Kaidah-kaidah fikih merupakan sebuah pondasi atau rumusan yang berbentuk umum serta ringkas yang ditujukan untuk menghasilkan produk hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Di mana peristiwa-peristiwa hukumnya tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah secara qath'i. Pada dasarnya seluruh permasalahan fikih dikembalikan pada kaidah *إعتبار المصالح ودرء المفاسد* (menarik memaslahatkan dan menolak kerusakan). Pada umumnya kaidah-kaidah fikih terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, kaidah asasiyyah atau sering disebut "*القواعد الخمس*" yang menjadi rujukan dalam segala permasalahan fikih sebagai berikut³:

- a. *الأمور بمقاصدها* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya).
- b. *اليقين لا يزال بالشك* (keyakinan tidak dapat dihilangkan sebab keraguan).
- c. *المشقة تجلب التيسير* (kesulitan dapat menuntut kemudahan).
- d. *الضرار يزال* (bahaya harus dihilangkan).
- e. *العادة محكمة* (kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum).

Sedangkan yang Kedua, disebut kaidah kulliyah (prinsip kasus-kasus juz'iyah yang tidak terbatas), meskipun kaidah ini merupakan kaidah kulliyah atau universal, namun pada hakikatnya bersifat aghlabiyah sebagaimana kaidah-kaidah lainnya. Maksudnya tidak berlaku secara mutlak pada kasus-kasus furu'iyah. Sebagai contoh, kaidah yang berbunyi *ينقض بالإجتihad الإجتihad لا* "suatu ijthad tidaklah batal dengan sebab ijthad lainnya", yang berarti mayoritas ijthad tidak batal karena ijthad lain yang berbeda dengannya, sedangkan dalam kasus-kasus tertentu terdapat ijthad yang bisa batal karenanya.⁴

³ Imam Jalaluddin 'Abdul Rahman Bin Abi Bakr Al-Suyuthy, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*, (t.t.: Dar Al-Kutub Al-Islamy, t.th). 5.

⁴ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013). 115.

Maka dari sini, penulis mencoba untuk membahas secara mendalam tentang penggunaan mahabbah sebagai proses menuju akad perkawinan melalui metode pendekatan kaidah al-umuru bi maqashidiha.

2. METODE PENELITIAN

Focus penelitian ini berusaha memaparkan hukum penggunaan *mahabbah* serta hukum melangsungkan akad perkawinan. Kemudian menganalisisnya dengan kaidah fiqih *al-umuru bi maqashidiha*. Tujuan dalam penelitian ini adalah memahami penggunaan *mahabbah* tersebut hubungannya dengan melangsungkan akad perkawinan yang ditinjau dari kaidah fiqih *al-umuru bi maqashidiha*. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif normatif dengan jenis penelitian pustaka "*library research*", yakni menelaah literatur yang berkaitan dengan *mahabbah* dan akad pernikahan, kemudian ditinjau dengan kaidah tersebut. Sumber hukum dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab ilmu hikmah, fikih, *qawaid fiqhiyah* dan buku-buku yang berkaitan dengan *mahabbah*, akad pernikahan dan kaidah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah *al-umuru bi maqashidiha*

Kaidah yang berbunyi:

الأمر بمقاصدها

Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Kaidah ini merupakan satu per-tiga dari keilmuan, terdapat juga yang mengatakan satu per-empat dari keilmuan.⁵ Kaidah ini banyak diberlakukan pada permasalahan-permasalahan fikih, karena niat atau tujuan itu yang dapat menentukan baik dan buruknya suatu amal. Kaidah ini memiliki arti yang luas, sebab berkaitan dengan segala aktivitas manusia, baik perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Kaidah ini juga berfungsi penstabil suatu tujuan, di mana akibat dari setiap kasus, harus selalu sesuai dengan tujuan kasus tersebut. Niat yang ada di dalam hati ketika melakukan suatu perbuatan menjadi tolak ukur untuk menentukan hukum dari perbuatan yang hendak dilakukan atau telah dilakukan. Keberadaan niat sangat penting dalam menentukan kualitas atau makna dari perbuatan seseorang. Apakah perbuatan itu dilakukan dengan niat untuk beribadah kepada Allah dengan

⁵ Imam Jalaluddin 'Abdul Rahman Bin Abi Bakr Al-Suyuthy, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*, (t.t.: Dar Al-Kutub Al-Islamy, t.th), 7.

menjalankan perintah dan larangannya atau tidak bermaksud karena Allah, melainkan untuk pengakuan oleh orang lain.⁶

Karena kaidah ini berkaitan dengan niat seseorang, maka sebuah tindakan tidak dianggap memiliki konsekuensi tanpa adanya niat, hal ini menunjukkan bahwa tindakan dan niat dapat disatukan dengan hukum yang berbeda. Dengan adanya niat dapat dibedakan antara adat dan ibadah, antara amal ibadah satu dengan amal ibadah yang lain, dan mengubah kebiasaan menjadi amal ibadah. Dengan demikian, bahwa suatu perbuatan seseorang, baik berupa perkataan maupun perbuatan, benar atau salah, pahala atau hukuman, hal ini tergantung pada niat. Misalnya, jika terdapat seseorang yang membunuh orang lain dengan mobil, maka kasus ini dapat dilihat dahulu dari sisi tujuan dan niat orang tersebut melalui kaidah ini, jadi dapat dilihat terlebih dahulu tujuan dan niat pelaku, jika niatnya adalah untuk membunuhnya dengan sengaja, maka dia pantas dihukum dengan semestinya, namun jika niatnya bukan untuk membunuhnya dengan sengaja, dan membunuhnya karena kesalahan, maka dia dapat dijatuhi hukum yang lain. Oleh karena itu, sebuah tujuan atau niat dapat menimbulkan berbagai macam bentuk hukum, dari hukum yang satu dapat berubah ke hukum yang lain, jika pemilik mobil tersebut menabrak dan membunuh orang tersebut dengan perencanaan sebelumnya, maka keputusan hukuman bagi pelaku adalah pembunuhan dan pembalasan.⁷

Sedangkan konsekuensi hukum dari sebuah tujuan atau niat seseorang terdapat tiga bentuk:⁸

1. Sesuatu yang terdapat perintah syariah, dalam kategori ini terdapat dua macam: *pertama*, apa saja yang bentuknya itu sudah memenuhi perkara yang dituju, niat dalam hal ini hanyalah untuk menambah keutamaan dan pahala, seperti membaca al-Qur'an, menutup aurat, menafkahi keluarga, dan lain sebagainya. *kedua*, apa saja yang bentuknya belum bisa memenuhi perkara yang dituju, maka keberadaan niat adalah harus, seperti shalat, zakat, dan lain sebagainya.

⁶ Abu Muhammad Shalih Bin Muhammad Al-Qahtani, *Majmu' Al-Fawaid Al-Bahiyah Ala Mandzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, 2000), 34-38.

⁷ Muhammad Hasan Abdul Gafar, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Baina Al-Ashalah Wa Al-Taujih*, (Al-Maktabah Al-Syamilah, 2001), Juz. II, 4.

⁸ Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Bin Idris Al-Qarafi, *Al-Dakhirah Fi Al-Fiqhi Lil Qarafi*, (t.t.: Dar Al-Gharbi Al-Islamiy, 1994), juz. II. 182.; Ya'qub Albahusain, *Qa'idah Al-Umur Bi Maqasidiha*, (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd: 1998), 118.

2. Sesuatu yang terdapat larangan syariah, dalam hal ini keberadaan niat tidak mempengaruhinya, misal berbuat kemaksiatan dengan niat ketaatan, seperti minum minuman keras dan lain sebagainya.
3. Sesuatu yang didiamkan atau mubah, seperti makan, minum, tidur, berhubungan suami istri, bukan suatu kewajiban atau kemaksiatan. Jadi, keberadaan niat dalam hal ini yang menjadi tolak ukur dari perbuatan seseorang, di satu sisi ia dapat dinilai berbuat kebajikan jika tujuannya baik, di sisi lain ia dinilai berbuat keburukan jika tujuannya buruk.

Sebagai contoh penerapan kaidah ini terkait masalah perkawinan, jika terdapat seseorang yang hendak menikahi perempuan dengan tujuan negatif seperti terdapatnya unsur kedzaliman, maka hukumnya juga haram, walaupun hukum menikah itu pada dasarnya sunnah.⁹ Kaidah ini sangat berkaitan dengan niat atau tujuan seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Maka perbuatan seseorang yang dikaitkan dengan kaidah ini akan membentuk beragam hukum. Hal ini tergantung dari tujuan atau niatnya. Puncak dari niat ini tiada lain adalah ikhlas dengan tidak menduakan Allah dalam beribadah.¹⁰

Pengertian Dan Macam-Macam *Mahabbah*

Mahabbah secara bahasa mempunyai arti *al-mawaddah* atau cinta kasih. Sedangkan menurut istilah *ahl ilmi* mempunyai arti *al-iradah* atau kemauan, kehendak dan keinginan. Menurut sebagian ulama, ia mempunyai arti kebingungan hati terhadap sesuatu yang dicintai secara mendalam, sehingga hatinya dipenuhi oleh perasaan mabuk cinta yang membuatnya tidak sadarkan diri sampai ia benar-benar telah melihat terhadap sesuatu yang ia cintai, dan sesuatu yang ia cintai sudah melekat dan membekas di dalam hatinya.¹¹

Mahabbah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah suatu bentuk amalan yang dilakukan melalui perantara bacaan atau mantera, baik yang diambil dari penggalan ayat-ayat Al-Qur'an, sya'ir dan lain-lain yang berbahasa arab maupun bahasa lain seperti bahasa suryani dan bahasa *kejawen*. Atau suatu bentuk amalan yang dilakukan melalui perantara *thilasmah* atau azimat atau *wifiq* yang mengandung simbol-simbol *khadam* malaikat atau simbol *khadam* jin bahkan setan yang mampu membantu atas keperluan atau hajad seseorang yang membutuhkannya.

⁹ Abdul Karim Zidan, *Al-Wajiz Fi Syarhi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Beirut: Al-Muassasah Al-Risalah, 2001), 12; Ahlathuffah, Tim Kajian Ilmiah FKI, 383.

¹⁰ Syaikh Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Ashbah*, 7; Muhammad Musthofa Al-Zuhaili, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tatbiqotuha Fi Al-Madzahibi Al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr 2006), 65.

¹¹ Syaikh Ahmad Al-Kamasykhanawi, *Jami' Al-Ushul Fi Al-Auliya'*, (Surabaya: Al-Haramain), 288.

Penggunaan *mahabbah* ini, ketika dipandang dari segi fungsinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu *mahabbah 'amm* dan *khas*. *Mahabbah 'amm* berfungsi sebagai suatu amalan yang dapat menarik dan membuat terpesona seluruh makhluk, baik dari golongan manusia, arwah, jin dan lain-lain terhadap orang yang melakukan ritual tersebut. Sehingga ia dipandang oleh makhluk dengan pandangan kasih sayang, cinta, dan kekaguman yang membuat mereka tunduk terhadap perkataannya dan perbuatannya. Biasanya amalan ini dilakukan oleh para pejuang agama yang mempunyai tujuan untuk menarik simpati hati orang-orang di sekelilingnya agar ia dapat secara mudah memperjuangkan agama Allah, atau para *umara* agar ia mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakatnya. Akan tetapi, terkadang amalan ini disalah-gunakan untuk kepentingan diri sendiri guna mencari kedudukan atau yang lainnya. Sebagai contohnya adalah mantra dengan bentuk *sya'ir*, dibaca setiap hari 30 kali, yang berbunyi:¹²

بدأت بيسم الله روعي به اهتدت إلى كشف أسرار بباطنه انطوت

Sedangkan *mahabbah khas* berfungsi sebagai suatu amalan yang dapat menarik hati orang yang dituju sehingga hatinya dipenuhi rasa cinta, bahkan ia merasa tak sadar diri yang seakan-akan ia telah mabuk cinta yang sangat dalam terhadap si pelaku. Dengan demikian ia akan tunduk terhadap perkataan dan perbuatan si pelaku yang kesemuanya tidak lain atas izin Allah. Sebagai contoh: kalimat Basmalah yang dibacakan pada air minum sebanyak 786 kali, kemudian air tersebut diberikan kepada orang yang dituju agar diminumnya, maka ia akan merasakan mabuk cinta yang mendalam terhadap si pelaku.¹³

Amalan *mahabbah* ini, mempunyai banyak macam dan bentuk untuk melakukannya. Adakalanya dilakukan melalui mantra saja. Ada juga dengan cara berpuasa, memakai wangi-wangian, atau dengan bentuk *thilasmah* atau azimat atau *wifiq*. Misalnya dalam bentuk *thilasmah* atau *wifiq*, sebagai berikut:¹⁴

٢٢٢	٢٢٩	٣٩
٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢
٥٢٢	٥١٣٣	٥١٣

¹² Syaikh Ahmad Ibn Ali Al-Buni, *Manba' Ushul Al-Hikmah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 92.

¹³ Syaikh Ahmad Ibn Ali Al-Buni, *Manba' Ushul*, 92.; Syaikh Ahmad Al-Dairobi, *Mujarrobah Al-Dairobi Al-Kabir*, (t.t: Al-Haramain, t.th), 7.

¹⁴ Al-Ghazali, *Al-Awfaq*, (Semarang: Maktabah Thaha Putra, t.th), 7.

Selain itu, terdapat juga yang berbentuk bacaan adat, misalnya dalam bahasa jawa:

“Nyai among kaki among kakang kawah adi ari-ari, dulurku papat limo badan. Aku njaluk tulung marang sliramu celukno si jabang bayine (nama yang dituju) bin (ayahnya). Ojo oleh eleng karo sopo-sopo, ilingo marang aku. Ojo enak mangan, lak ora mangan karo aku (nama si pelaku). Ojo welas karo sopo-sopo, welaso karo aku. Ojo asih karo sopo-sopo, asiho karo aku. Sir ning”. Bacaan ini dilakukan dengan puasa niat riadhah selama 7 hari dan dibaca 7 kali setelah shalat isya’ dengan memakai wewangian minyak jakfaran. Diawali dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan kalimat *lailahaillallah muhammad rasulullah*.

Dalam penggunaan ritual amalan *mahabbah* ini mempunyai banyak beragam cara, mulai dari bacaan, atau pemandian dengan menggunakan bunga-bunga tertentu, atau memakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Dari apa yang telah ditulis diatas itu hanya sebagian contoh yang dapat kami paparkan dalam tulisan ini guna menambah wawasan agar dapat lebih memahami terhadap apa yang dikehendaki dengan penggunaan *mahabbah* dalam penelitian ini.

Hukum Penggunaan Mahabbah

Penggunaan *mahabbah* lebih sering dikenal sebagai jalan untuk menarik hati orang lain melalui perantara *khadam* jin maupun malaikat, atau melalui energi yang timbul dari si pemakai sebab keteguhannya dalam melakukan *riyadhah*. Sehingga atas kehendak Allah, ia diberi sebuah kekuatan untuk menggerakkan hati orang lain. Oleh karena itu, hukum penggunaan *mahabbah* dalam pandangan para ulama sangat beragam.

Sebagian ulama berpendapat, jika dalam penggunaan *mahabbah* tersebut melalui perantara *khadam* jin maka hukumnya bisa menjadi haram jika merugikan orang lain seperti terdapatnya unsur pencurian, menyakiti, dan lain sebagainya. Di sisi lain diperbolehkan jika diperuntukkan dalam hal yang baik selama tidak merugikan orang lain serta tetap memiliki keyakinan bahwa semua itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Sebab atas *qudhras* dan kuasanya segala sesuatu bisa terjadi dan menjadi ada, sedangkan *khadam* hanyalah sebuah perantara yang tidak layak untuk dijadikan sandaran secara penuh.¹⁵

¹⁵ Syaikh Ahmad Ibn Ali Al-Buni, *Manba’ Ushul*, 287.

Untuk penggunaan *khadam* malaikat, para ulama juga memiliki perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka ada yang tidak mempercayai dan menentang. Sebagian yang lain ada yang mempercayai dan mengalaminya. Mereka yang mempercayai dan mengalaminya mempunyai pandangan bahwa benar adanya *khadam* malaikat yang disebabkan oleh pengetahuannya sejak lahir atau pengetahuan spiritual yang mereka tekuni melalui beberapa pengalaman indera batin mereka. Sebab, manusia pada dasarnya diletakkan dalam tingkatan yang mulia, maka ia juga mempunyai wewenang untuk berinteraksi dengan malaikat, bahkan mendapat bantuan dari malaikat, yang kesemuanya tergantung dari kadar bobot nilai dari spiritualnya. Sebagai contohnya, jika seseorang mengamalkan doa jaljalut sebagai berikut:

ويا رب بالإخلاص خلص قلوبنا من الشرك والعصيان حقا تخلصت

Disertai dengan membaca Surah al-Ikhlâs sebanyak 1002 kali dengan tata cara yang dikhususkan dan diakhiri dengan doa yang dikhususkan juga, maka ia akan didatangi oleh malaikat yang disebut Abdul Wahid yang siap melayaninya selagi yang diinginkan atau yang diminta bukan sesuatu yang melanggar syariah.¹⁶

Jika dipandang dari kriteria *mahabbah*, dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yang mana hal ini dapat berpengaruh terhadap hukum penggunaannya, diantaranya:¹⁷

1. Mantra atau bentuk *mahabbah* yang merupakan warisan nenek moyang di mana isi dan kandungannya tidak dapat dimengerti, misalnya *mahabbah kejawen* yang dilakukan oleh orang yang tidak mengerti bahasa *kejawen*. Hal ini wajib dihindari agar tidak mengandung dan terjerumus ke dalam kemusyrikan.
2. Mantra atau bentuk *mahabbah* yang menggunakan *kalamullah* atau nama-nama Allah. Dalam hal ini boleh dilakukan, bahkan ketika ia merupakan ajaran atau didapatkan dari perkataan Nabi maka sunnah dilakukan.
3. Mantra atau bentuk *mahabbah* yang menggunakan nama-nama selain nama Allah seperti nama malaikat misalnya Jibril dan Mikail, nama orang saleh misalnya nama-nama wali Allah, atau makhluk-makhluk yang diagungkan oleh Allah misalnya menyebutnya dengan nama *'arsy*. Dalam hal ini boleh dilakukan, namun lebih baik dihindari karena dikhawatirkan dapat mengagungkan mantranya dari pada mengagungkan Allah sendiri.

¹⁶ Syaikh Ahmad Ibn Ali Al-Buni, *Manba' Ushul*, 232.

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Fath Al-Bariy Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.th.), Juz. I, 241.

4. Mantra atau bentuk *mahabbah* yang tergolong ilmu sihir (ilmu hitam), yang mana dalam ritualnya mengandung kemusyrikan dan melanggar syariah.

Hukum Melangsungkan Akad Perkawinan

Dalam hukum prosesi akad perkawinan, pada dasarnya tergolong sunnah rasul, dalam arti sebagai perjalanan hidup para rasul. Hal ini jika prosesi tersebut dilakukan oleh sesama umat muslim. Namun sesuai dengan perkembangan permasalahan fikih dalam khazanah keilmuan islam, para ulama madzhab memiliki perbedaan. Perbedaannya sebagai berikut: *Pertama*, Madzhab Jumhur yang di dalamnya mencakup Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, berpendapat bahwa perkawinan itu sunnah, bukan wajib serta bukan mubah. *Kedua*, Madzhab Dhohir yang merupakan pengikut Imam Daud al-Dhahiri, berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya wajib, sehingga konsekuensinya seseorang akan berdosa jika meninggalkannya. *Ketiga*, Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya mubah, maka tidaklah berdosa apabila seseorang meninggalkannya.¹⁸ *Keempat*, Ulama Muta'akhirin dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya wajib bagi sebagian orang, terkadang juga menjadi sunnah bagi sebagian yang lain. Di sisi lain juga bisa mubah bagi sebagian yang lain, tergantung apa yang dikhawatirkannya dari perbuatan zina.¹⁹

Lebih rinci ulama fikih membagi hukumnya mejadi lima. Hal ini di dasarkan pada aspek realitas dari kondisi, situasi, dan tujuannya. *Pertama*, hukumnya menjadi wajib bagi seseorang yang telah siap dan khawatir terjerumus ke dalam hubungan luar nikah. Di sisi lain, hanya dengan perkawinan saja yang mampu sebagai tabir penghalang dari kemaksiatan yang ada. *Kedua*, tergolong sunnah ketika yang bersangkutan sudah memiliki hasrat untuk menikah yang bertujuan melestarikan keturunan serta telah memiliki kesiapan materi, mental dan lainnya. Di samping itu dengan melakukan hubungan perkawinan, ada kemungkinan akan lebih giat dalam beribadah jika didampingi oleh seorang istri. *Ketiga*, tergolong mubah ketika ia belum ada rasa, minat dan keinginan untuk memiliki keturunan, serta dimungkinkan tidak ada kekhawatiran dampak negative jika tidak segera menikah. *Keempat*, tergolong makruh ketika ia tidak punya rasa dan keinginan untuk menikah yang disebabkan karena ia memiliki penyakit

¹⁸ Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i'u Al-Bayan*, (Beirut: Maktabah Al-'Assriyah, 2015), Juz. II, 184.

¹⁹ Syaikh Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2012), Juz. II, 5.

impotensi atau sudah lanjut usia. *Kelima*, tergolong haram ketika dimungkinkan ia tidak mampu memenuhi hak-hak seorang istri dan ada tujuan negatif dari perkawinannya.²⁰

Jika terdapat seorang wanita yang sudah memiliki hasrat untuk melangsungkan hubungan perkawinan atau ia membutuhkan biaya hidup dari seorang suami, maka ia dianjurkan untuk meminta dikawinkan kepada walinya. Apabila ia tidak ada hasrat untuk keperluan tersebut maka permintaan untuk dikawinkan kepada walinya dihukumi makruh.²¹

Perkawinan lintas agama yang dilakukan oleh seorang muslim dengan non-muslim, para ahli dibidang hukum mengklarifikasikan hal tersebut sebagai berikut: *Pertama*, pernikahan yang dilakukan dengan non-muslim yang tidak memiliki kitab *samawi* baik secara kongkrit maupun keberadaannya masih disangsikan, seperti komunitas yang menjadikan objek sesembahan sebagai bentuk perwujudan tuhan, seperti matahari, patung dal lain-lain. Dan juga status murtad masuk dalam kategori ini. Dalam hal ini para ulama' menyatakan bagi seorang muslim tidak diperkenankan menikah dengan mereka. *Kedua*, pernikahan yang dilakukan dengan non-muslim yang memiliki kitab *samawi* namun keberadaannya masih disangsikan, seperti komunitas Majusi. Dalam hal ini ulama empat madzhab menyatakan bagi seorang muslim tidak diperkenankan menikah dengan mereka. Namun dari kalangan Daud al-Dzahiri melegalkan pernikahan yang dilakukan oleh pria muslim dengan wanita Majusi. *Ketiga*, pernikahan yang dilakukan dengan non-muslim yang secara kongkrit memiliki kitab suci *samawi* atau *ahl al-kitab*, seperti Nasrani dan Yahudi yang masih meyakini kebenaran ajaran Injil dan Taurat. Sebagian ulama' kontemporer mendefinisikan *ahl al-kitab* sebagai komunitas penganut agama yang mengandung ajaran tentang ketuhanan atau teologi sehingga mencakup setiap penganut agama.²²

Perkawinan yang terkategori ke dalam kelompok ketiga ini, yakni perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan non-muslim yang tergolong *ahl al-kitab*, ia secara tegas mendapat legalitas dari Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas tentang siapakah yang seharusnya dari pihak islam, apakah pria? Ataukah sebaliknya. Untuk mendatangkan *maslahah* dan mencegah *mudharat* yang berpotensi akan timbul, para ahli bidang fiqh klasik telah menyepakati bahwa yang diharuskan

²⁰ Sulaiman Bin Umar Bin Mansur Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), Juz. IV, 44.

²¹ Syaikh Muhammad Zuhriy al-Ghamrawi, *Anwar Al-Masalik*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), 283.

²² Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Minhaj Al-Thalibin Wa 'Umdah Al-Muftin*, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2011), 124.; Ahlashuffah, Tim Kajian Ilmiah FKI, 397-398.

dari pihak Islam adalah seorang pria sebab dalam hukum Islam seorang suami memiliki kekuasaan penuh atas istrinya, sementara seorang muslim tidak bisa berada dibawah kekuasaan non-muslim.²³

***Mahabbah* Sebagai Proses Menuju Akad Perkawinan**

Kaidah *al-umuru bi maqashidiha* (segala sesuatu itu tergantung atas apa yang menjadi tujuannya), sangat berkaitan dengan niat seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Maka dari perbuatan seseorang yang dikaitkan dengan kaidah ini akan muncul dengan beragam hukum tergantung dengan tujuan atau niatnya. Dalam pembahasan sebelumnya sudah kami paparkan terkait kriteria atau bentuk-bentuk *mahabbah* yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk digunakan. Oleh karena itu, sehubungan dengan penggunaan *mahabbah* sebagai proses menuju perkawinan yang dikaitkan dengan kaidah *al-umuru bi maqashidiha*, menurut penulis dapat diklarifikasikan dalam beberapa konsekuensi hukum sebagai berikut:

1. *Mahabbah* Yang Ditujukan Untuk Sesama Muslim.

Dalam hal ini, memunculkan tiga hukum: *Pertama*, sunnah jika dalam penggunaannya bertujuan dalam, (1) menyelamatkan dan membahagiakan orang yang dituju, seperti seorang wanita yang dipermainkan oleh pria lain sedangkan mereka belum mempunyai hubungan yang sah secara agama, maka apabila ia berkenan menolongnya dengan hati yang tulus, maka dianjurkan untuk memikat hatinya dalam hal menyelamatkan wanita tersebut dari permainan pria lain, dan secara kecakapan serta kemapanan ia siap bertanggung jawab apabila si wanita tersebut meminta untuk dikawini. (2) bertujuan untuk menyelamatkan seseorang dari *mudharat* yang dilakukan atas pelanggaran agama, seperti memikat hati seseorang melalui penggunaan *mahabbah* terhadap gey atau lesbian dengan tujuan untuk menyelamatkannya dari pelanggaran agama dan menjalin akad perkawinan. (3) dalam proses dakwa Islam, seperti menggunakan *mahabbah* terhadap seseorang dalam kehidupan sehari-hari melanggar norma-norma agama misal pelacur, pemakai narkoba dan lain-lain agar di dalam hubungannya, terlebih ketika sudah melangsungkan akad perkawinan lebih mudah mengajaknya ke dalam perbuatan yang mendapat rida Allah melalui pemikat hati. (4) apabila terdapat seseorang yang sulit mendapatkan pasangan pernikahan sedangkan ia sudah cukup mapan dan membutuhkan pasangan tersebut dengan tujuan untuk menjaga agama dan melestarikan keturunan yang *shalih*, karena hal ini termasuk

²³ Ahlashuffah, Tim Kajian Ilmiah FKI, 399.

dari amal akhirat. Sedangkan proses *mahabbah* sebagai wasilah, di mana terdapat tujuan memenuhi kebaikan serta *mashlahah*, maka wasilah itu juga dihukumi baik dan dianjurkan, sebagai mana dalam kaidah:

ذِي الْوَسَائِلِ حَكَمُ الْمَقَاصِدِ

Dalam suatu tujuan atau *maqashid* itu terdapat sebuah hukum, maka dari itu hukum yang termuat dalam *washilah* juga mengikuti *maqashid*, Dengan kata lain di mana terdapat cara untuk mengapai sebuah tujuan, maka ia dihukumi seperti hukum tujuannya. Apabila tujuan tersebut wajib maka ia juga wajib, apabila sunnah maka ia juga sunnah, dan begitu juga seterusnya.²⁴

Kedua, haram jika dalam penggunaannya bertujuan untuk, (1) mempermainkan orang yang dituju atau hanya untuk keperluan external, misal dikarenakan oleh kedendaman atau hanya untuk merampas hartanya apabila ia tergolong orang yang hidup dalam kekayaan. (2) bertujuan untuk merebut pasangan seseorang yang sudah mempunyai hubungan akad nikah yang sah, misal *mahabbah* yang dilakukan seseorang yang sudah terlanjur cinta kepada suami atau istri orang lain meskipun ia bertujuan untuk menikahnya dan membahagiakannya, namun ia sangat dilarang keras karena suami atau istri yang ia tuju sudah ada yang memiliki secara hukum Islam. (3) tidak bersungguh-sungguh untuk menjalin hubungan suami istri, di sisi lain ia telah diketahui belum cukup mapan dan dimungkinkan tidak dapat memenuhi hak-hak seorang pasangannya. Hal-hal tersebut sangat dilarang karena didasari dengan niat yang buruk atau menimbulkan *mafsadat*, disisi lain menghindari *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada menarik *mashlahah*, seperti dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari perbuatan yang menimbulkan *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada memenuhi perbuatan yang dapat menarik *mashlahah*. Di mana efek dari *mafsadat* ini tidak hanya berlangsung di dunia saja, namun ia juga akan dimintai pertanggung-jawaban sampai akhirat.²⁵

²⁴ Taqiyuddin Abu Bakr Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hal Ghayah Al-Ikhtishar*, (t.t.: Dar Fikr, 1994), Juz. II, 32.; Sulaiman Al-Bujairamiy, *Bujairami 'Ala Al-Khatib*. (Beirut: Dar Al-Fikr 2007), Juz. III, 358.; Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Bin Idris Al-Qarafi, *Syarah Tanqih Al-Fusul Fi Ikhtishar Al-Mahsul Fi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Alfikr, 1973), 449.; Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdussalam, *Al-Qawaid Al-Kubra Al-Mausum Bi Qawaid Al-Ahkam Fi Ishlah Al-Anam*, (t.t.: Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah, 1994), Juz. I, 301.; Umar Bin Shalih Bin Umar, *Maqashid Al-Syariah Inda Al-Imam Al-Iz Bin Abd Al-Salam*, (t.t.: Dar Al-Nafaiz, 2003), 391.; Al-Qarafi, *Al-Qawaid Al-Ushuliyah Lil Imam Al-Qarafi*, (t.t.: Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Sa'udiyah, 2012), 139.

²⁵ Sayyid Ahmad Bin Umar Al-Syatiriy, *Al-Yaqut Al-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), 146.; Sulaiman Bin Umar Bin Mansur Al-Jamal, *Hasyiyah*, Juz. IV, 44.; Sulaiman Al-Bujairamiy, *Bujairami*, Juz. III, 358.; Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdussalam, *Al-Qawaid*, Juz. I, 74.

Ketiga, jika dalam penggunaannya tanpa didasari faktor-faktor tertentu sebagaimana diatas. Misal dalam penggunaannya agar calon istri atau calon suami tidak mudah berpindah hati ke orang lain dan dapat menjalin hubungan dengan dipenuhi rasa kecintaan dan kenyamanan yang mendalam, maka hukumnya kembali kepada hukum asal melaksanakan pernikahan, sebagaimana dalam kaidah:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Yang pada dasarnya, asal itu meneruskan apa yang ada menurut keadaannya semula, dengan kata lain suatu perkara yang sudah berada pada kondisi tertentu dimasa sebelumnya, akan tetap atau tidak berubah seperti kondisi semula selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Sebab dasar dari segala sesuatu adalah tidak berubahnya atau tetap seperti sebelumnya, sedang kemungkinan untuk terjadi perubahan dari kondidi semula adalah sesuatu yang baru dan bersifat spekulatif.²⁶ Melihat dari sisi hukum asal pernikahan, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama madzhab: *pertama*, menurut pandangan madzhab dzahiriyah bahwa menikah itu hukumnya wajib, maka penggunaan mahabbah tersebut juga wajib. *Kedua*, menurut pandangan madzhab syafi'iyah, ia dihukumi mubah, maka penggunaan mahabbah tersebut juga mubah. *Ketiga*, menurut pandangan madzhab malikiyah, hanafiyah, hanabilah bahwa menikah dihukumi sunnah, maka penggunaan tersebut juga dihukumi sunnah.²⁷

2. Penggunaan *Mahabbah* Yang Ditujukan Untuk Non-Muslim.

Dalam hal ini terdapat dua golongan yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, sebagaimana berikut: *Pertama*, golongan *ahl al-kitab*, mereka golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini terdapat tiga konsekuensi hukum:

- a. Sunnah, apabila dalam penggunaan *mahabbah* dapat dimungkinkan masuknya orang yang dituju sebelum atau setelah menikah ke dalam agama Islam dengan tanpa paksaan. Dengan kata lain, orang yang menggunakan *mahabbah* tersebut bertujuan atau mempunyai niat untuk dakwa Islam. Hal ini seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat misalnya Sayyidina Utsman bin Affan yang menikahi perempuan dari golongan Nasrani, setelah itu dia masuk agama Islam dan bersungguh sungguh dalam menekuni ajaran Islam. Namun hal ini, ulama klasik

²⁶ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam "Kulliyah Al-Khamsah"*, (Malang: Uin Maliki Press, 2010), 79.

²⁷ Syaikh Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawa'i'u*, Juz. II, 174.

membatasi bahwa yang dibolehkan menikah antar agama apabila yang dari agama Islam adalah seorang pria, karena secara pandangan umum waktu itu bahwa kaum perempuan atau istri lebih condong mengikuti seorang suami.²⁸

- b. Makruh, apabila dalam penggunaannya bertujuan baik, positif atau tidak mempermaikan orang yang dituju, namun di waktu atau kondisi tersebut dikhawatirkan terjadi fitnah, baik yang menimpa dirinya, keluarganya, atau agamanya. Hal ini dikarenakan, bahwa pada dasarnya ketika ia melakukannya dengan niat yang baik, namun di sisi lain dimungkinkan terdapat *mafsadat*, maka lebih diutamakan untuk menyingkirkan *mafsadat* terlebih dahulu sebagaimana kaidah yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang dialami Abdullah bin Umar bahwa beliau melarang orang muslim kawin dengan wanita *ahl al-kitab* di zamannya. Mengutip pendapat dari Muhammad Ali Al-Shabuni bahwa yang dimaksud pelarangan (haram) dari perkataan Abdullah bin Umar tersebut adalah makruh.²⁹
- c. Haram, apabila dalam penggunaannya bertujuan negatif atau hanya mempermainkan orang yang dituju, seperti merusak hubungan keluarga atau kekerabatan orang yang dituju atau hanya untuk merampas hartanya apabila ia tergolong orang yang kaya, meskipun mereka tergolong non-muslim, sebab larangan mencelakai atau membuat *mafsadaf* itu mencakup semua makhluk Allah dan mencakup semua agama yang dianut kecuali apabila terdapat pengecualian dari syariah.³⁰

Kedua, golongan selain *ahl al-kitab*, penggunaan *mahabbah* tersebut tetap diperbolehkan, hanya saja ia tidak diperbolehkan untuk menikahi terlebih dahulu sebelum orang non-muslim yang dituju dalam penggunaan *mahabbah* tersebut bersimpati untuk memeluk agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh pengguna. Karena larangan menikah dengan non-muslim selain *ahl al-kitab* ulama fiqh membatasinya secara ketat. Mereka lebih cenderung tidak memperbolehkannya, dalam hal ini suatu yang dilarang atau haram, tetap saja ia dilarang meskipun dengan niat yang baik. Dalam kriteria non-muslim yang tidak tergolong *ahl al-kitab*, ulama fiqh memiliki beberapa perbedaan pandangan, diantara: (1) ulama empat madzhab mengatakan

²⁸ Syamsuddin Muhammad Bin Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'aniy Alfadz Al-Minhaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), Juz. III, 240.

²⁹ Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i'u*, Juz. II, 525.

³⁰ Sulaiman Bin Umar Bin Mansur Al-Jamal, *Hasyiyah*, Juz. IV, 44.

bahwa selain komunitas Nasrani dan Yahudi yang meyakini kebenaran ajaran Injil dan taurat, mereka bukan termasuk *ahl al-kitab*, dikarenakan mereka tidak memiliki kitab suci *samawi* secara konkrit. (2) menurut Fakhruddin dari kalangan ulama Hanafiyyah bahwa setiap orang yang tidak meyakini dan bukan penganut agama *samawi* yang memiliki kitab suci, baik keberadaannya yang sudah konkrit seperti Injil, Taurat, atau yang masih disanksikan seperti penganut ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Syits dan Nabi Daud. (3) kelompok lain dari sebagian ulama kontemporer menyatakan selain agama yang mengandung ajaran tentang ketuhanan atau teologi, mereka bukan termasuk golongan *ahl al-kitab*, namun sebaliknya ketika terdapat agama yang mengandung ajaran ketuhanan atau teologi, mereka masih tergolong *ahl al-kitab*.³¹

4. KESIMPULAN

1. *Mahabbah* dalam penggunaannya merupakan suatu bentuk amalan yang dilakukan melalui perantara bacaan atau mantera, baik yang diambil dari penggalan ayat-ayat Al-Qur'an, sya'ir dan lain-lain yang berbahasa arab maupun bahasa lain seperti bahasa suryani dan bahasa jawa. Atau suatu bentuk amalan yang dilakukan melalui perantara *thilasmah* atau azimat atau *wifiq* yang mengandung simbol-simbol khadam malaikat atau simbol khadam jin. Dalam fungsinya, *mahabbah* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu *mahabbah 'amm* berfungsi sebagai suatu amalan yang dapat menarik dan membuat terpesona seluruh makhluk, baik dari golongan manusia, arwah, jin dan lain-lain terhadap orang yang melakukan amalan tersebut, sehingga ia dipandang oleh makhluk dengan pandangan kasih, cinta, dan kekaguman yang membuat mereka tunduk terhadap perkataan dan perbuatannya. Dan *mahabbah khas* berfungsi sebagai suatu amalan yang dapat menarik hati orang yang dituju sehingga hatinya dipenuhi rasa cinta.
2. Hukum menggunakan *mahabbah* ini, para ulama mengungkapkan dengan bermacam-macam pendapat. Pada dasarnya penggunaan *mahabbah* diperbolehkan asalkan ia tidak mengandung untuk kemusyrikan dan apabila dalam bentuk mantra atau bacaan harus dimengerti isi dan kandungannya, dilakukan dengan niat yang baik dan tidak merugikan orang lain serta tetap bersih kokoh dengan keyakinan tiada yang berkuasa dan berkehendak kecuali

³¹ Ya'qub Al-Bahusain, *Qa'idah Al-Umur*, 118.; Ahlashuffah, *Tim Kajian Ilmiah FKI*, 398.

hanya Allah, *mahabbah* atas bantuan *khadam* maupun yang lain hanyalah sebuah perantara untuk usahanya yang mana tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Sedangkan hukum melangsungkan perkawinan menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah sunnah. Namun ulama muta'akhirin membagi hukumnya menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Hal ini tergantung situasi dan kondisi dari pihak yang terkait.

3. Penggunaan *mahabbah* sebagai proses menuju akad pernikahan memiliki beragam hukum, tergantung tujuan dan kondisi yang melatar-belakangi. Jika ditujukan kepada sesama muslim, maka hukumnya menjadi sunnah, misalnya untuk menyelamatkan seseorang dari *mudharat* yang dilakukan atas pelanggaran agama, seperti memikat hati seseorang tergolong gey atau lesbian. Terkadang hukumnya menjadi haram, misalnya hanya untuk mempermainkan orang yang dituju. Terkadang menjadi mubah, tergantung apa tujuan dan faktor-faktor yang membuatnya melakukan *mahabbah* untuk proses perkawinan tersebut. Sedangkan ketika penggunaannya ditujukan kepada non-muslim, juga mempunyai beragam hukum. Jika yang dituju golongan *ahl al-kitab*, maka bisa menjadi sunnah, misalnya untuk dakwa Islam. Terkadang menjadi makruh, bahkan haram. Jika ditujukan kepada selain *ahl al-kitab*, penggunaan *mahabbah* tersebut tetap diperbolehkan, hanya saja ia tidak diperbolehkan untuk menikahi terlebih dahulu sebelum orang non-muslim yang dituju dalam penggunaan *mahabbah* tersebut bersimpati untuk memeluk agama Islam tanpa paksaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zidan. Al-Wajiz Fi Syarhi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah. Beirut: Al-Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi. Minhaj Al-Thalibin Wa 'Umdah Al-Muftin,. Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2011.
- Abu Muhammad Shalih Bin Muhammad Al-Qahtani. Majmu' Al-Fawaid Al-Bahiyah Ala Mandzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, 2000.
- Abu Bakar Bin Sayyid Muhammad Syatha Al-Dimyathi. Hasyiyah I'anah Al-Thalibin. Beirut: Dar Al-Fikr, 2016.
- Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi. Bidayah Al-Mujtahid. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2012.

- Ahmad Al-Kamasykhanawi. *Jami' Al-Ushul Fi Al-Auliya'*. Surabaya: Al-Haramain, t.th.
- Ahmad Ibn Ali Al-Buni. *Manba' Ushul Al-Hikmah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.
- Ahmad Al-Dairobi. *Mujarrobat Al-Dairobi Al-Kabir*. t.t: Al-Haramain, t.th.
- Dahlan Tamrin. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Kuliyah Al-Khamsah*. Malang: Uin Maliki Press, 2010.
- Al-Ghazali. *Al-Awfaq*. Semarang: Maktabah Thaha Putra, t.th.
- Imam Jalaluddin 'Abdul Rahman Bin Abi Bakr Al-Suyuthy. *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*. t.t.: Dar Al-Kutub Al-Islamy, t.th.
- Ibnu Hajar Al-Asqolany. *Fath Al-Bariy Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.th.
- Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdussalam. *Al-Qawaid Al-Kubra Al-Mausum Bi Qawaid Al-Ahkam Fi Ishlah Al-Anam*. t.t.: Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah, 1994.
- Muhammad Musthofa Al-Zuhaili. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tatbiqotuha Fi Al-Madzahibi Al-Arba'ah*. Damaskus: Dar Al-Fikr 2006.
- Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawa'i'u Al-Bayan*. Beirut: Maktabah Al-'Ashriyah, 2015.
- Muhammad Zuhriy al-Ghamrawi. *Anwar Al-Masalik*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2010.
- Muhammad Hasan Abdul Gafar. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Baina Al-Ashalah Wa Al-Taujih*. Al-Maktabah Al-Syamilah, 2001.
- M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*. Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Al-Qarafi. *Al-Qawaid Al-Ushuliyah Lil Imam Al-Qarafi*. t.t.: Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Sa'udiyah, 2012.
- Sayyid Ahmad Bin Umar Al-Syatiriy. *Al-Yaqut Al-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris*. Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- Sulaiman Al-Bujairamiy. *Bujairami 'Ala Al-Khatib*. Beirut: Dar Al-Fikr 2007.
- Sulaiman Bin Umar Bin Mansur Al-Jamal. *Hasyiyah Al-Jamal*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996.
- Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Bin Idris Al-Qarafi. *Syarah Tanqih Al-Fusul Fi Ikhtishar Al-Mahsul Fi Al-Ushul*. Beirut: Dar Alfikr, 1973.
- Syamsuddin Muhammad Bin Khatib Al-Syarbini. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'aniy Alfadz Al-Minhaj*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2001.
- Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Bin Idris Al-Qarafi. *Al-Dakhirah Fi Al-Fiqhi Lil Qarafi*. t.t.: Dar Al-Gharbi Al-Islamiy, 1994.

- Taqiyuddin Abu Bakr Bin Muhammad Al-Husaini. Kifayah Al-Akhyar Fi Hal Ghayah Al-Ikhtishar. t.t.: Dar Fikr, 1994.
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahlashuffah 103. Kamus Fiqh, Lirboyo Press, 2014.
- Team Kodifikasi Bahtsul Masail Kautsat. Santri Lirboyo Menjawab Majmu'ah Keputusan Bahtsul Masail. Lirboyo: Pustaka Gerbang Lama, 2013.
- Umar Bin Shalih Bin Umar. Maqashid Al-Syariah Inda Al-Imam Al-Iz Bin Abd Al-Salam. t.t.: Dar Al-Nafaiz, 2003.
- Ya'qub Al-Bahusain. Qa'idah Al-Umur Bi Maqasidiha. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd: 1998.